

artikel book Chapter rewrite

by Muhammad Anwar

Submission date: 06-Jul-2022 05:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1867265615

File name: artikel_book_Chapter_rewrite.pdf (357.94K)

Word count: 3498

Character count: 22584

TRANSAKSI GO-PAY SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN DI ERA 4.0 MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

²¹ **Suryani¹, Siti Marfu'ah²**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten²

suryani@uinbanten.ac.id¹

siti.marfuah@uinbanten.ac.id²

Pendahuluan

²⁵ Islam merupakan agama ⁵ Ilahi yang bersifat integral dan komprehensif, agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh umat, dengan semua aktivitas seperti pemikiran, jiwa, akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan sangat penting bagi kebutuhan umat untuk mencapai tujuan yang tinggi (*falah*).⁵ Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia (Muamar & Alparisi, 2017).

¹ Sistem pembayaran di Indonesia secara umum masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, padahal dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat dapat memicu meningkatnya inflasi. Hal ini yang membuat beberapa negara lain seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat sudah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran secara uang elektronik karena menawarkan banyak kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.

Konsep uang digital sudah mulai ada pada tahun 2000 namun belum banyak masyarakat yang mengerti namun seiring berjalannya waktu di era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas memanfaatkan aspek kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi. Berbagai inovasi digital berada pada aplikasi-aplikasi transportasi yang kemudian diinovasikan sedemikian rupa di berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology (fintech)* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (e-money). Kemunculan e-money akan memungkinkan masyarakat bertransaksi tanpa uang tunai khususnya bagi generasi milenial yang biasa berbelanja atau bertransaksi non tunai.

Semakin hari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, contoh konkrit perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi tata kehidupan masyarakat muslim itu adalah penggunaan jejaring internet yang mendorong perubahan dalam melakukan transaksi dagang atau bisnis pembeli (Dahlan, 2019). *Financial Technology (Fintech)* merupakan satu bentuk inovasi keuangan yang membentuk ulang struktur intermediasi keuangan dan membuat layanan keuangan menjadi lebih efisien (Hadikusuma, 2021).

Keberadaan *fintech* di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam aktivitas transaksi dan pembayaran karena dengan tingginya tingkat mobilisasi penduduk maka akan meningkat pula kebutuhan yang mengimbangi kegiatan dari setiap transaksi. Salah satu manfaat *fintech* adalah menjadikan proses layanan keuangan lebih efisien. Efisiensi ini dapat ditemukan pada, salah satunya, proses interaksi finansial antara dua pihak atau lebih tanpa harus bertatap muka secara langsung sehingga akan muncul efisiensi pada penggunaan waktu maupun cara penyelesaian transaksi.

Fintech yang terkait aktivitas keuangan yang sebelumnya biasa ditempuh dengan cara tradisional (*cash based*) kini mulai dikurangi, dimana *fintech* menawarkan inovasi terbaru bagi layanan dunia keuangan yakni layanan transaksi berbasis *cashless* atau non tunai. (Hadikusuma, 2021). Munculnya konsep *cashless* juga didasari oleh fakta yang mengungkapkan bahwa penggunaan uang tunai secara fisik dalam transaksi membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, terutama dalam kaitannya

penerbitan uang fisik, perputaran dan pendistribusian, perawatan serta penggantian uang yang rusak/usang. *Cashless* dipandang sebagai media alternatif pembayaran selain uang tunai (*hard cash*) yang digunakan dalam transaksi perdagangan baik barang atau jasa dengan adanya perpindahan atau pertukaran uang antar pihak yang terlibat dalam transaksi digantikan melalui sistem elektronik, seperti pembayaran elektronik (*e-payment*), kartu kredit (*credit card*), serta model pembayaran elektronik lainnya.

Transaksi non tunai berarti melakukan suatu transaksi keuangan yang tidak menggunakan alat pembayaran berupa uang cash, sebagai gantinya, uang yang dipakai dalam transaksi tersebut berupa uang elektronik. Uang elektronik dapat dipahami sebagai alat pembayaran non fisik dan nilainya berwujud data digital yang disimpan dalam media chip pada kartu uang elektronik atau perangkat keras pada komputer.

Salah satu perusahaan *fintech* yang tengah berkembang saat ini yaitu PT. Dompot Anak Bangsa (Go-Pay) yang dimiliki oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek). Go-Jek pertama kali memperkenalkan layanan digital payment Go-Pay pada April 2016 setelah sebelumnya memiliki sistem kredit bernama Go-jek Credit. Go-Pay dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan Go-Jek secara *cashless* atau non tunai, mulai dari jasa ojek online (Go-Ride), antar makanan (Go-Food), hingga belanja lewat Go-Mart (Afriza, 2020).

Perusahaan layanan *on-demand* Go-jek mencatatkan pertumbuhan Gross Transaction Value (GTV) hingga 10% di masa pandemi Covid-19. Total transaksi Go-jek di 2020 itu mencapai US\$ 12 miliar atau Rp 170 triliun. Pertumbuhan transaksi juga seiring dengan kenaikan jumlah user aktif bulanan (*Monthly Active User/MAU*) sebanyak 38 juta. Peningkatan permintaan terjadi di beberapa layanan Go-jek di masa pandemi, misalnya transaksi Go-Pay meningkat 2,7 kali lipat pada 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut didorong oleh pembelanjaan dari *e-commerce*, games, dan transaksi dalam berbagai aplikasi serta peningkatan fitur-fitur transaksi seperti fitur PayLater maupun donasi.

Menyikapi perkembangan penggunaan uang elektronik (Go-Pay) yang semakin pesat sebagaimana ditunjukkan data di atas, dapat dikatakan bahwa konsumen

(masyarakat Indonesia) menyambut baik inovasi tersebut, terlebih ketika melihat kemudahan yang ditawarkan. Namun dalam kapasitas konsumen sebagai masyarakat muslim, transaksi uang elektronik perlu ditinjau dari perspektif Islam terkait bentuk transaksi dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hal demikian tidak lain disebabkan oleh tuntunan agama yang mengajarkan setiap muslim harus menyesuaikan segala aktivitasnya dengan syariat Islam tak terkecuali dalam hal bertransaksi menggunakan uang elektronik (Hadikusuma, 2021). Melihat fenomena diatas, maka dalam artikel ini penulis akan membahas tentang transaksi Go-Pay sebagai sarana pembayaran di era 4.0 dalam perspektif Islam.


Pembahasan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu seperti e-money, flazz dan brizzi. Jenis lainnya berbentuk uang elektronik berbasis server. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti Go-Pay, Ovo hingga LinkAja. Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya *cashless*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara cash, hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non-cash.

Riset yang dipublikasikan oleh Snapcart sebagai lembaga riset berbasis aplikasi telah merilis hasil penelitian terkait perilaku konsumen dalam bertransaksi dengan aplikasi pembayaran digital dimana terdapat tiga jenis transaksi uang elektronik yang paling sering digunakan dalam dompet digital adalah transaksi retail (28%), pemesanan makanan online (20%), adapun sisanya untuk transaksi e-commerce (15%) dan pembayaran tagihan (7%). Signifikansi data riset ini menunjukkan 70 % responden yang memilih OVO sebagai transaksi e-commerce, 11% memilih DANA dan 18% menggunakan Go-Pay. OVO diterima di e-commerce seperti Tokopedia,

Ruparupa dan Sociolla, serta Go-Pay diterima antara lain di Jd.id, Sayurbox sedangkan DANA dapat digunakan di Bukalapak.



Sumber: Detik.com

² Saat ini, Gojek telah menggandeng 360 ribu rekan usaha dengan hampir 40% di antaranya adalah pelaku UMKM, data per Maret 2019, sudah ada 40 pasar yang menerima manfaat pembayaran non tunai dengan Go-Pay dan 30 di antaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek. Melalui transaksi Go-Pay ini pelanggan dan rekan usaha dapat menikmati keuntungan tidak saja dari sisi mudahnya bertransaksi finansial bahkan mampu meminimalisir tindak kejahatan yang mungkin dilakukan pelanggan berupa penipuan uang palsu dan lain sebagainya. (Agus Salihin dan Hascita Istiqomah, 2021).

³ Go-Pay merupakan salah satu uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Dompet Anak Bangsa dimana perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT. Karya Anak Bangsa (Go-Jek). Go-Jek pertama kali memperkenalkan layanan *digital payment* Go-Pay pada April 2016 setelah sebelumnya memiliki sistem kredit bernama Go-jek *Credit*. Go-Pay dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan Go-Jek secara *cashless* atau non tunai, mulai dari jasa ojek *online* (Go-Ride), antar makanan (Go-Food), hingga belanja lewat Go-Mart. Bahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, perusahaan aplikasi layanan transportasi berbasis internet tersebut mengakuisisi tiga perusahaan *stratup fintech*, yakni Kartuku, Midtrans, dan Mapan pada tahun 2017. Lebih dari 50% transaksi Go-Jek dilakukan melalui Go-Pay sehingga pihak Go-Jek dapat melakukan adopsi pasar yang besar seperti Go-Pay dan berencana membuka layanan Go-Pay untuk *merchant* lain. Go-Jek terus menggencarkan kerjasama dengan *merchant offline* maupun *online* di Indonesia. Hal tersebut membuat cakupan Go-Pay semakin luas dan lintas kalangan sehingga memungkinkan user dapat membayar hal-hal lain diluar lingkup layanannya.

Selain itu jika dibandingkan dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, Go-Pay memiliki transaksi yang lebih besar dari uang elektronik tersebut. Kemudahan dalam menggunakannya serta manfaat yang dirasakan masyarakat akan ikut mempengaruhi minat penggunaan uang elektronik Go-Pay, selain itu keamanan data user dan inovasi teknologi serta fitur-fitur yang disajikan juga menjadikan Go-Pay semakin banyak diminati masyarakat.

1. Manfaat Uang Elektronik

⁸ *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon.

Uang elektronik atau digital dinyatakan sebagai uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kebutuhan alat pembayaran yang praktis dan sesuai dengan teknologi sekarang ini yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran dengan efektif dan efisien (Abdulfattah & Kurniawan, 2018). Pembayaran dengan menggunakan uang elektronik di berbagai tagihan akan menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Fasilitas yang diusung oleh berbagai brand aplikasi pembayaran digital ini juga didominasi oleh OVO, Go-Pay dan DANA. Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Masyarakat mampu melakukan pembayaran kebutuhan mereka dengan cara yang praktis tidak mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak, dan uniknya lagi uang elektronik ini didesain *customer friendly* dapat melakukan pembayaran baik dalam nilai yang kecil maupun besar. Beberapa manfaat dengan adanya uang elektronik ini yaitu:

- a. Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah;
- b. Meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian;
- c. Sangat representatif untuk pembayaran massal.

2. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi yang terdapat dalam uang elektronik berbeda-beda tergantung jenis uang elektronik tersebut. Namun jenis transaksi umum yang terdapat dalam uang elektronik Go-Pay adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan dan pengisian ulang. Pemegang uang elektronik sebelum menggunakan uang elektronik Go-Pay harus mengisi nilai uang kedalam Go-Pay tersebut agar bisa diterbitkan oleh penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya apabila uangnya sudah habis digunakan pemegang uang elektronik dapat mengisi ulang kembali uang elektronik Go-Pay tersebut.
- b. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dan penjual sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Hal ini sama dengan konsumen yang memakai jasa pesan makanan (Go-Food) dan melakukan pembayarannya menggunakan uang elektronik (Go-Pay).
- c. Transfer. Fasilitas transfer merupakan pengiriman nilai uang elektronik atau pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Konsumen yang akan mengirimkan uang ke pemegang uang elektronik lainnya dapat menggunakan fasilitas ini dengan catatan penerima yang akan ditransfer sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai.

3. Transaksi Go-Pay dalam Perspektif Ekonomi Islam

Transaksi uang elektronik pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara signifikan dengan uang biasa karena fungsinya sudah menjadi alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Perbedaan antara e-money syariah dan konvensional terletak pada keunikan e-money syariah dimana nilai uang elektronik tidak boleh hilang walaupun kartunya hilang. Implikasinya e-money syariah harus terintegrasi sehingga prinsip *Know Your Customer* terpenuhi serta mengurangi risiko penyalahgunaan. Selain itu, data pemegang e-money syariah dan nilai uangnya tersimpan di server sehingga nilainya akan terus terjaga. Adapun perbedaan lain yang sifatnya minor adalah biaya transaksi top-up dan tarik tunai "on us" yaitu di perangkat milik penerbit bersifat *free of charge*. Sedangkan "off us" yaitu di perangkat bukan milik penerbit terdapat biaya dengan akad *ijarah* (jual beli jasa).

Ekonomi Islam memandang transaksi uang elektronik sebagai sesuatu yang dibolehkan, sah dan halal. Argumentasi ini berlandaskan bahwa sudah memenuhi prinsip-prinsip *mu'amalah* yang telah diatur dalam hukum Islam yang terangkum

dalam kaidah prinsip dasar fiqh *mu'amalah*. Kaidah paling dasar yang menjadi landasan kegiatan *mu'amalah* adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab (Mustofa, 2018).

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا³⁰

Artinya: "Hukum dasar *mu'amalah* adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya"(dikutip dari Djazuli, 2006).

a. Akad-akad dalam uang elektronik

¹⁷ Secara terminologi, akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Febriandika & Hakimi, 2020).¹⁵ Menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, terdapat akad-akad dalam uang elektronik yaitu:

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.¹³ Jumlah nominal uang elektronik dalam hal ini yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.¹⁰
2. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal*, *acquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujarah*.
3. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujarah*.

b. Akad pada transaksi Go-Pay

1. Akad jual beli (*ba'?*)

³ Akad ini terjadi ketika nilai uang elektronik (Go-Pay) tersimpan dalam media penyimpanan berupa server yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang.

2. Akad *wadi'ah*

³ Akad ini terjadi ketika calon pengguna Go-Pay menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya uang

tersebut dijadikan menjadi uang elektronik yang dimana pihak penerbit wajib menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pengguna saat diminta atau untuk melakukan pembayaran kepada *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan penerbit.

3. Akad *ijarah*

Akad ini terjadi dengan mekanisme pelanggan menyetorkan uangnya yang kemudian menjadi saldo Go-Pay untuk pembayaran atas kegiatan sewa-menyewa perlengkapan dan pelayanan jasa pada aplikasi Go-Jek.

4. Akad *qardh*

Akad ini terjadi ketika pihak pengguna melakukan pengisian saldo atau *top up* yang dimana artinya memberikan pinjaman kepada pihak Go-jek.

Akad yang terjadi saat transaksi menggunakan Go-Pay jika ditinjau secara sekilas seperti akad hutang piutang. Utang (*al-qardh*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya, sehingga dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa *al-qardh* karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain. Perusahaan Go-Jek menerima uang dan menggunakan uang tersebut, dan kemudian akan dibayarkan atau dikembalikan jika nasabah/pengguna membutuhkan. Apabila akadnya hutang piutang bagaimana dengan adanya discount (potongan harga) yang ditawarkan jika transaksi dengan Go-Pay. Seperti diketahui bahwa dengan transaksi menggunakan Go-Pay nasabah/pengguna Go-Jek bisa mendapat diskon atau potongan harga, dimana diskon tersebut sama saja seperti tambahan manfaat/riba. Jika demikian maka berdasarkan kaidah *mu'amalah* tentang hutang piutang tentu tidak diperbolehkan.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain, transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay sama halnya seperti jual-beli pada umumnya melalui uang elektronik. Pelanggan yang melakukan transaksi pada rekan usaha Go-Pay hanya melakukan scan barcode yang tersedia, maka secara otomatis saldo Go-Pay berkurang dan transaksi berhasil. Transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay sama halnya seperti jual-beli pada umumnya dimana pelanggan yang melakukan transaksi pada rekan usaha GoPay tinggal scan barcode yang tersedia, otomatis saldo Go-Pay

berkurang dan transaksi berhasil.

Mekanisme transaksi ² Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay dalam pelaksanaannya adalah sama seperti jika pengguna atau pelanggan menggunakan Go-Pay untuk transaksi dalam aplikasi Go-Jek. Hanya saja jika pada rekan usaha Go-Pay pelanggan langsung datang ketempat (rekanusaha) tanpa bantuan driver. Saat akan melakukan transaksi pada rekan usaha terlebih dahulu pelanggan mendownload aplikasi Go-Jek serta mendaftar dan mengisi kelengkapan data yang diperlukan setelah itu mengisi saldo melalui driver/ATM/tempat lain yang telah bekerjasama dengan Go-Jek. Setelah itu jika ingin melakukan transaksi pada Rekan Usaha pelanggan cukup melakukan scan barcode yang telah tersedia pada Rekan Usaha. Barcode/ kode QR bisa berupa QR statis (jika dengan QR statis pelanggan melakukan scan barcode pada stiker yang tersedia dan nantinya akan menuliskan nominal transaksi secara manual) dan QR dinamis (jika rekan usaha menggunakan ini, maka pelanggan akan melakukan scan kode dari kertas yang sudah dicetak dari mesin dan nominal otomatis sudah tersetting/tidak manual). Setelah tahap ini maka otomatis transaksi sudah berhasil dengan ditandainya saldo pelanggan berkurang.

Berdasarkan praktik diatas, ² transaksi melalui Go-Pay sama seperti transaksi non tunai lainnya. Go-Pay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad ² *wadi'ah* dimana *diskon/cashback*/potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa. Akad *wakalah* pada transaksi ini juga terdapat dimana saat pihak Go-Pay melakukan pembayaran kepada rekan usaha maka sama halnya dengan pihak Go-Pay mendelegasikan pelanggan untuk melakukan pembayaran kepada rekan usaha sehingga dalam transaksi melalui Go-Pay ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pelanggan merasa praktis, hemat waktu dan nyaman meskipun tidak adanya jaminan akan selalu mendapat *diskon/cashback*/ potongan harga. Rekan usaha juga merasa diuntungkan dengan kemudahan dan faktor lainnya. (Agus Salihin dan Hascita Istiqomah, 2021).

Berdasarkan kaidah ²⁶ *mu'amalah* tentu saja transaksi Go-Pay diperbolehkan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan. Hal lain yang menjadi dasar kebolehan yaitu mengakomodasi kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan adanya nilai kemaslahatan. (Sifwatir Rif'ah, 2019).

c. Prinsip syariah penggunaan Go-Pay

Selain akad-akad diatas harus sesuai, penggunaan uang elektronik juga harus berjalan dengan syariat Islam, dimana dalam transaksinya tidak mengandung wujudnya, riba, serta barang ataupun jasa yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur haram maupun kebathilan.

Simpulan

Go-Pay merupakan inovasi uang elektronik yang diciptakan oleh PT. Dompot Anak Bangsa dimana perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan transportasi berbasis online PT. Karya Anak Bangsa (Go-Jek). Aplikasi transaksi Go-Pay dalam perspektif ekonomi Islam harus sesuai dengan akad yang berlaku, selain itu dalam penggunaannya harus berjalan sesuai dengan syariat Islam. Transaksi uang elektronik Go-Pay tidak mengandung judi (*maysir*), ketidakpastian baik berupa jaminan maupun wujudnya (*gharar*), riba, serta barang ataupun jasa yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur haram maupun kebathilan. Adanya pemberian diskon/*cashback*/potongan harga pada akad *wadi'ah* bukanlah hal yang bisa dipersepsikan sebagai riba melainkan bonus atau hadiah biasa.

Daftar Pustaka

- Abdulfattah , M. W., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 6(1).
- Dahlan, M. (2019). Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Islam Nusantara*. 3(2).
- Febriandika, N. R., & Hakimi, F. (2020). Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. 7(1).
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(2).
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba* . 3(2).
- Muzaki, S. (2018). Analisis Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy syariah.
- Nurhasanah, Maulana , A., & Rusdiyanto, A. (2021). Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Islam*. 7(2).
- Rif'ah, Sifwatir, (2019). Fenomena *Cashless Society* Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Musthofa*. 2 (1).
- Salihin Agus dan Hascita Istiqomah. (2021). *Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay dan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Ilm*. 3(2).

Biografi Penulis



Dr. Suryani, M.Si.

Dr. Suryani sebagai insan akademisi yang saat ini aktif bertugas di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten. Penyelesaian jenjang Strata Satu S-1 diraih dari Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat/Perbankan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2003), setelah sempat bekerja secara informal di Jakarta kemudian melanjutkan proses studi Magister pada Program Pascasarjana/S-2 Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah PSKTTI Universitas Indonesia-Jakarta (2007). Tahun 2008 memulai profesi karir akademik menjadi tenaga pengajar. Penulis mendapatkan beasiswa studi (*full scholarship*) dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI untuk mengikuti program Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Kontak yang dapat dihubungi HP/WA: 081382140066 dan alamat email suryani@uinbanten.ac.id.



Siti Marfu'ah , S.Kom.I, M.P.I, lahir di Gisting, Lampung pada tanggal 18 Desember 1990, setelah sempat bekerja sebagai Guru dan Penyuluh Agama di Kementerian Agama ia diangkat sebagai Dosen Tetap di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya yaitu di SDN 1 Banding Agung (2002); SMPN 1 Talang Padang (2005); SMAN 1 Talang Padang (2008). Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Metro (2012) dan S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016). Selain sebagai Dosen yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, saat ini penulis juga aktif menulis buku dan jurnal.

artikel book Chapter rewrite

ORIGINALITY REPORT

74%

SIMILARITY INDEX

74%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

32%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iai-tabah.ac.id Internet Source	16%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	16%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	11%
4	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	6%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
7	katadata.co.id Internet Source	2%
8	blog.akakom.ac.id Internet Source	2%
9	core.ac.uk Internet Source	2%

10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
11	pdf.lemlit.com Internet Source	1%
12	dolmaprinting.blogspot.com Internet Source	1%
13	ejournal.alkhairat.ac.id Internet Source	1%
14	journal.sebi.ac.id Internet Source	1%
15	cecepnh.blogspot.com Internet Source	1%
16	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
17	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
18	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1%
19	swa.co.id Internet Source	1%
20	sc.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
21	Ikin Ainul Yakin, Suryanti Suryanti. "PENGARUH FAKTOR PRODUK TERHADAP	<1%

MINAT MAHASISWA MENJADI PESERTA
ASURANSI SYARIAH (Studi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten)", Syar'Insurance: Jurnal
Asuransi Syariah, 2020

Publication

22

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

23

kseifebundip.com

Internet Source

<1 %

24

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

25

knks.go.id

Internet Source

<1 %

26

lezgetreal.com

Internet Source

<1 %

27

pdfcoffee.com

Internet Source

<1 %

28

merulalia.wordpress.com

Internet Source

<1 %

29

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

30

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On